



BUPATI ASAHAN

Kisaran, 12 Juli 2021

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Asahan.
2. Para Staf Ahli Bupati Asahan.
3. Para Asisten Setda Kab. Asahan.
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se -Kab. Asahan.
5. Para Camat se - Kab. Asahan.
6. Sekretaris KPU Kab. Asahan.
7. Para Kepala Bagian Setda Kab. Asahan.

di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/2726

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tanggal 25 Juni 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian keluar Daerah dan Cuti Tahunan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Asahan selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan bepergian ke Luar Daerah selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dan pada hari – hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan Hari Libur Nasional, baik sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional.
- b. Tanggal Hari Libur Nasional Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.

- c. Larangan kegiatan bepergian ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terkecuali bagi :
 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perjalanan keluar Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke Luar Daerah dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, agar selalu memperhatikan :
 1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 2. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.
 3. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 4. Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari Libur Nasional** pada minggu yang sama dengan hari Libur Nasional.
- b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan :
 1. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan.
 2. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid -19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir.
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*).
- d. **Menjauhi kerumunan**.
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang.
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19, dan

h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. **Disiplin Pegawai**

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja / Atasan Langsung selaku pejabat yang berwenang wajib memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. **Masa Berlaku**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

6. **Laporan**

Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Asahan c/q. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Asahan sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ASAHAN



H. SURYA, B.Sc.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan.